



PUTUSAN

Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON KONVENSİ/TERGUGAT REKONVENSİ, NIK NMR NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 07 April 1994, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, No Hp NMR HP, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan email EMAIL, sebagai Pemohon **Konvensi/Tergugat Rekonsensi**.
melawan

TERMOHON KONVENSİ/PENGUGAT REKONVENSİ, NIK NMR NIK, tempat tanggal lahir Payakumbuh 08 Juli 1996, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Payakumbuh, Sumatera Barat, No Hp NMR HP, sebagai Termohon **Konvensi/Penggugat Rekonsensi**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan

Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi serta para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Januari 2021 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan register Nomor 55/Pdt.G/2021/PA.Pyk tanggal 25 Januari 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 13 Maret 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 053/11/III/2020 tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh sekitar 3 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon di Kota Payakumbuh sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama, ANAK PMH DAN TMH, lahir tanggal 21 Desember 2020, dan anak tersebut sekarang berada dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Maret 2020 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - 4.1. Termohon lalai terhadap tanggung jawabnya sebagai seorang istri dan ibu dalam rumah tangga, yakni Termohon jarang menyiapkan makan dan minum bagi Pemohon, serta keperluan Pemohon lainnya;
 - 4.2. Termohon tanpa sebab dan alasan yang jelas sering menolak ketika Pemohon ajak untuk melakukan hubungan suami istri;
 - 4.3. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon, seperti Termohon jarang menegur sapa keluarga Pemohon;
 - 4.4. Termohon suka bermain game online bersama teman-temannya;
 - 4.5. Termohon sering berkata-kata kasar kepada Pemohon, sehingga menyakitkan hati Pemohon;
5. Bahwa perselisihan sering terjadi karena alasan yang sama, dan Pemohonpun sudah berusaha untuk menasehati Termohon untuk merubah sikapnya, tetapi Termohon tidak menghiraukannya;

Halaman 2 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada bulan Juli 2020, karena ketika itu Pemohon kembali menasehati Termohon agar merubah sikapnya, namun Termohon tidak terima dan marah-marah kepada Pemohon, sehingga terjadi pertengkaran mulut, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon sudah tinggal dan menetap di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh, sedangkan Termohon sekarang tinggal dan menetap di rumah orang tuanya di Kota Payakumbuh;
8. Bahwa selama berpisah Pemohon ada memberi nafkah untuk anak;
9. Bahwa Pemohon dan Termohon beserta pihak keluarga sudah berusaha untuk memperbaiki kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
10. Bahwa berdasarkan alasan yang telah disebutkan di atas Pemohon berkesimpulan tidak mau lagi untuk melanjutkan tali perkawinan dengan Termohon, Pemohon akan bercerai dari Termohon menurut peraturan hukum yang berlaku;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut untuk menetapkan hari persidangan perkara ini dengan memanggil kedua belah pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon **(PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI)** untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon **(TERMOHON KONVENSI/PENGGUGAT REKONVENSI)** di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan dapat membina rumah tangga *sakinah, mawaddah dan rahmah*, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator **MEDIATOR** sebagaimana laporan mediator tanggal 02 Februari 2021 mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan pada persidangan tanggal 09 Februari 2021 secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Posita point 1, 2, 3, 5,6,7 dan 9 benar;
2. Posita point 4 tidak benar tanggal 15 Maret 2020 mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi tanggal 18 Maret 2020 yaitu 5 hari setelah pernikahan;
- 4.1. Tidak benar Termohon lalai akan tanggung jawab sebagai isteri, Termohon ada melayani makan, minum dan mencuci pakaian Pemohon;
- 4.2. Benar, karena Termohon meminta berhubungan suami isteri tiap malam, benar Termohon sering menolak karena Termohon kurang enak badan;
- 4.3. Tidak benar, Termohon menghargai dan bertegur sapa dengan keluarga Pemohon;
- 4.5. Benar Termohon berkata kasar, karena telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Posita point 5 benar;
6. Posita point 6 benar, karena Pemohon sering chatting mesra di handphone dan berpacaran dengan perempuan lain;

Halaman 4 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Posita point 8 tidak benar, Pemohon memberikan nafkah hanya untuk Termohon sekitar 5 kali dengan jumlah ± Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
8. Posita point 10, Termohon tidak keberatan diceraikan oleh Pemohon, namun Termohon akan menuntut hak-hak Termohon dan hak anak Termohon sebagai berikut;

DALAM REKONVENSI

Bahwa sebagai isteri yang akan diceraikan Penggugat menuntut hak-hak Penggugat dan hak anak Penggugat sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) selama 3 bulan;
2. Nafkah 1 orang anak bernama ANAK PMH DAN TMH, laki-laki, lahir tanggal 21 Desember 2020 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya kesehatan dan pendidikan;

Bahwa Penggugat menerangkan pekerjaan Tergugat adalah jualan barang harian, Tergugat berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebulan;

Bahwa terhadap tuntutan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat tersebut, Penggugat memohon agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan balik (Rekonvensi) Penggugat seluruhnya;

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon memberikan jawaban dalam replik secara lisan bertanggal 9 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

Pemohon tetap dengan dalil permohonan Pemohon dan tidak benar Pemohon chattingan mesra atau pacaran dengan perempuan lain;

DALAM REKONVENSI

Tergugat Rekonvensi menyatakan menerima tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut yaitu Nafkah selama Iddah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan nafkah anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri (umur 21 tahun);

Halaman 5 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Termohon dalam dupliknya menyatakan dalam konvensi tetap dengan jawaban Termohon dan dalam rekonvensi tetap dengan tuntutan semula;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menyampaikan jawab menjawab dicukupkan sampai disini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 053/11/III/2020 Tanggal 13 Maret 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P dan diparaf, telah diperlihatkan kepada Termohon dan dibenarkan oleh Termohon;

B. Saksi:

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Guru Honorer Paud ANS, tempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, saksi adalah kakak kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon, juga kenal dengan Termohon sejak menikah dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 13 Maret 2020;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kota Payakumbuh selama 2 bulan, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sampai berpisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak berumur 5 bulan, tinggal bersama Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Maret 2020 tidak rukun lagi. sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon jarang menyiapkan makan dan minum Pemohon, Termohon pernah menolak berhubungan suami isteri dengan Pemohon, dan Termohon juga kurang bertegur sapa dengan keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang barang harian;

Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan dari jualan sebulan sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. SAKSI 2 PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan Madrasah Aliyah Negeri, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Kota Payakumbuh, saksi adalah ibu kandung Pemohon dan kenal dengan Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon, dan kenal dengan Termohon selaku isteri Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah tanggal 13 Maret 2020 yang lalu;

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah saksi, di Kota Payakumbuh, kemudian pindah ke rumah orang tua Termohon sampai pisah;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami istri dan telah dikaruniai anak 1 (satu) orang anak berumur 5 bulan, tinggal bersama Termohon;

Halaman 7 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 15 Maret 2020 tidak rukun lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar;

Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon kurang layanan makan dan minum Pemohon, Termohon pernah menolak melakukan berhubungan suami istri dengan Pemohon, Termohon kurang bertegur sapa dengan keluarga Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah lebih kurang sejak 7 (tujuh) bulan lamanya;

Bahwa pihak keluarga sudah pernah merukunkan dan menasehati Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa pekerjaan Pemohon adalah pedagang barang harian;

Bahwa setahu saksi Pemohon mempunyai penghasilan dari berjualan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) se bulan;

Bahwa Termohon menyatakan di persidangan Termohon tidak akan membuktikan jawaban dan bantahannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan tetap dengan jawaban dalam rekonsensi serta mohon putusan dan Termohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap dengan jawabannya dan tetap dengan tuntutan dalam rekonsensi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Halaman 8 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan **MEDIATOR** sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Februari 2021, tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 15 Maret 2020 mulai tidak rukun dan harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

1. Termohon kurang melayani kebutuhan Pemohon;
2. Termohon sering mengelak saat Pemohon mengajak hubungan suami isteri;
3. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
4. Termohon sering main game online bersama teman-temannya;
5. Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon; dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 6 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tentang dalil-dalil permohonan Pemohon dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon mengakui benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon, dan membenarkan sebagian penyebab perselisihan dan membantah sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran lainnya;

Halaman 9 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon mengakui terjadi pertengkaran dan perselisihan, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan atau memaksa, namun dalam perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran undang-undang telah menentukan alat bukti antara lain sebagaimana yang dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu, mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, selain itu dimaksudkan untuk mempersulit terjadinya perceraian sehingga diharapkan tujuan undang-undang perkawinan dapat tercapai;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon dan diberikan oleh Termohon, merupakan akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dan fotokopi tersebut telah diberi meterai serta dicap pos sebagaimana maksud Pasal 2 ayat 3 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat 2 RBg jo Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya Majelis Hakim menilai fotokopi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa bukti (P) berhubungan langsung dengan perkara ini, yang menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 13 Maret 2020 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Payakumbuh Utara, Kota Payakumbuh, serta pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti surat. Oleh karenanya majelis menilai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri dinyatakan telah terbukti dan Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Halaman 10 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan 2 Pemohon telah memenuhi ketentuan tentang syarat formil saksi yaitu saksi tersebut sudah dewasa (Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg), dan sudah disumpah menurut agamanya (Pasal 175 R.Bg jo Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), telah memberikan keterangan di depan sidang (Pasal 171 ayat (1) RBgjo Pasal 1909 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi 1 dan saksi 2 Pemohon tersebut berdasarkan pengetahuannya, melihat sendiri dan mendengar sendiri pertengkaran Pemohon dan Termohon di rumah saksi karena Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi, sebagai kakak kandung dan ibu kandung Pemohon serta mendukung dalil-dalil gugatan Pemohon tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan:

1. Termohon kurang melayani kebutuhan makan minum Pemohon;
2. Termohon sering mengelak saat Pemohon mengajak hubungan suami isteri, karena Termohon tidak sanggup hubungan suami isteri tiap malam;
3. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
4. Termohon sering main game online bersama teman-temannya;
5. Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon; dan antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sekitar 6 (enam) bulan lamanya. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti apapun untuk menguatkan dalil jawaban dan bantahannya, Majelis menilai Termohon tidak menggunakan haknya dan dipandang mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon;

Halaman 11 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Pemohon, dan keterangan saksi-saksi Pemohon di atas, telah diperoleh fakta kejadian secara singkat sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah menikah tanggal 13 Maret 2020 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi pertengkaran karena:
 1. Termohon kurang melayani kebutuhan makan dan minum Pemohon;
 2. Termohon sering mengelak saat Pemohon mengajak hubungan suami isteri;
3. Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
4. Termohon sering main game online bersama teman-temannya;
5. Termohon sering berkata kasar yang menyakiti hati Pemohon;
3. Bahwa selama berpisah sejak 6 (enam) bulan, Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri dan keberadaan Termohon sekarang tidak diketahui;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa secara hukum telah terbukti rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi mencerminkan keadaan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah* yang menjadi tujuan luhur dari perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, karena sendi dasar terbentuknya tujuan rumah tangga tersebut sudah runtuh yang disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar enam bulan hingga sekarang dan selama itu masing-masing pihak sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri;

Menimbang, bahwa terkait hal tersebut di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 berbunyi :

Halaman 12 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ومن أيتها خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون

Artinya : Dan diantara tanda – tanda kekuasaan Allah, diciptakan-Nya untukmu pasangan dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tentram dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih sayang;

Menimbang, bahwa apabila keadaan rumah tangga yang demikian adanya tetap dipaksakan bersatu justru yang akan terjadi kemudharatan yang lebih besar yaitu akan menambah beban penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, oleh karena itu untuk mengakhiri keadaan demikian, Majelis Hakim berpendapat perceraian dipandang sebagai jalan keluar (*solution*) yang tepat, karena dalam hukum Islam menolak mafsadah lebih diutamakan dari pada menarik kemaslahatan sesuai dengan kaidah *Ushul Fiqih* yang berbunyi:

درؤ المفسد مقدّم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kebaikan.”;

Menimbang, bahwa mengenai apa dan siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara suami istri adalah terjadi dalam ruang pribadi (*privat*) suatu rumah tangga yang jarang diketahui penyebabnya oleh orang lain, namun senyatanya dari fakta di persidangan telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa dengan kondisi objektif kehidupan rumah tangga seperti terurai di atas, Majelis Hakim menilai rumah tangga seperti itu tidak lagi mencerminkan sebagai rumah tangga yang harmonis dan bahagia karena masing-masing hidup secara terpisah yang pada akhirnya menimbulkan tidak ada lagi rasa saling menyayangi dan mencintai sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diperbaiki lagi (*marriage break down*) dan sudah sangat sulit untuk merukunkan Pemohon dan Termohon serta tidak ada lagi prospek pemulihan hubungan rumah tangga yang bahagia, sebagaimana yang dikehendaki oleh

Halaman 13 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, maka tidak akan tercapai cita-cita dan tujuan perkawinan, yakni kehidupan rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk dalil syar'i yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim dalam perkara ini yaitu Firman Allah, SWT dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَانْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَاِنَّ اللّٰهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui".*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan mengizinkan Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;;

Dalam Rekonvensi :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat baliknya yaitu Menghukum Tergugat untuk dapat membayar kepada Penggugat berupa:

1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Nafkah anak sejumlah Rp2.000.000, 00 (dua juta rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugat balik pada tahap jawaban, dan telah memenuhi syarat formil yaitu telah sesuai dengan maksud Pasal 158 RBg, oleh karenanya dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar menyelesaikan sengketanya dalam

Halaman 14 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonsensi ini dengan jalan perdamaian atau secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi yang menegaskan bahwa gugatan rekonsensi merupakan pengecualian dari kewajiban mediasi, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa gugatan rekonsensi *a quo* tidak dapat dilakukan mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir dalam Rekonsensi *quo* sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki satu orang anak masih dibawah umur yang bernama Arifni HaninHanania binti Ariful Fikri, lahir tanggal 21 Desember 2020 dan anak tersebut berada asuhan Termohon;
2. Bahwa Tergugat berkerja jualan barang harian dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut;

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), sedangkan Tergugat dalam jawabannya menyatakan bersedia membayar tuntutan nafkah iddah sesuai tuntutan Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf b yang menyatakan bahwa: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. Memberikan nafkah, kishwah, maskan dan kishwah kepada bekas istri selama masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bai'in atau nusyus dan dalam keadaan tidak hamil.*"

Menimbang, bahwa secara gramatikal menurut Wahbah al-Zuhaili, mengartikan nusyûz sebagai ketidakpatuhan atau kebencian suami kepada istri terhadap apa yang seharusnya dipatuhi, begitu pun sebaliknya. Istri yang melakukan nusyûz dalam Kompilasi Hukum Islam didefinisikan sebagai sebuah sikap ketika istri tidak mau melaksanakan kewajibannya yaitu kewajiban utama

Halaman 15 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbakti lahir dan batin kepada suami dan kewajiban lainnya adalah menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pendapat tersebut Penggugat tidak dapat ditetapkan nusyus sehingga menggugurkan haknya sebagai istri yang diceraikan suami, sebab berdasarkan fakta konvensi terbukti Tergugat meninggalkan tempat kediaman bersama yang dipicu dari perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim berpendapat Tergugat tetap berkewajiban memberikan nafkah iddah kepada Penggugat, sesuai tuntutan Penggugat yang disanggupi oleh Tergugat sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tentang nafkah untuk satu orang anak Penggugat dan Tergugat untuk masa yang akan datang sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan sampai dengan anak tersebut dewasa atau mandiri, sedangkan Tergugat menyatakan sanggup memberikannya;

Menimbang, bahwa memberikan belanja kepada anak adalah merupakan kewajiban bagi seorang ayah sesuai dengan kemampuannya, hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 jo. Pasal 26 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, adapun kesanggupan Tergugat minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sudah memenuhi standar biaya hidup dan kebutuhan untuk satu orang anak. Dengan demikian, majelis menghukum Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah satu orang anak minimal Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri dengan penambahan minimal 10 % setiap tahun dari jumlah yang ditetapkan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Halaman 16 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

I. DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Peni Yulia Marta binti Yulmisra**) di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;

II. DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat cerai yang wajib dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa:
 - 2.1. Nafkah selama iddah sejumlah Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 - 2.2. Nafkah 1 (satu) orang anak sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) di atas kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan;
4. Menetapkan nafkah satu orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama ANAK PMH DAN TMH, perempuan, tanggal lahir 21 Desember 2020 sejumlah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;

Halaman 17 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang tercantum pada angka 4 (empat) tersebut di atas setiap bulan kepada Penggugat Rekonvensi terhitung semenjak putusan ini berkekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa dan mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya, satu bulan pertama dibayarkan tunai untuk pertama kalinya setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak dan untuk bulan berikutnya dibayar paling lambat tanggal 10 tiap bulan;

III. DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp189.000,- (seratusdelapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Selasa tanggal 16 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Surisman**, sebagai ketua majelis, **Drs. Irmantasir, M.H.I.** dan **Rahmi Hidayati, M.Ag** masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 6 Rajab 1442 *Hijriah* oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim anggota yang sama dan dibantu oleh **Deswita, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Irmantasir, M.H.I.

Drs. H. Surisman

Hakim Anggota,

Halaman 18 dari 19 halaman Putusan Nomor 61/Pdt.G/2021/PA.Pyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rahmi Hidayati, M.Ag

Panitera Pengganti,

Deswita, S.H.I.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp70.000,00
4. PNBP Panggilan I	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Materai	<u>Rp 9.000,00</u>
J u m l a h	Rp189.000,00 (seratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);